



PUTUSAN
Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pi dana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Herus Saleh;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 21 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumbersalak RT.001/RW.004, Dusun Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Herus Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Herus Saleh dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) obat jenis Dextro masing-masing 8 butir total 16 butir;
 - 20 (dua puluh) klip masing-masing 8 butir obat jenis Trex total 160 butir;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HERUS SALEH pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumbersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Muhammad Herus Saleh pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib sedang berada di rumah kemudian saksi Dedi dan saksi Erfan datang ke rumah terdakwa untuk memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke rumah Bu Ning (Dalam lidik) untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi kemudian datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yakni saksi Tripomo Nugraha dan saksi Berliyandi Yolanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi dan saksi Erfan setelah itu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi DEDI sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Tryhexipenidyl tersebut tanpa ijin edar dan tanpa resep dokter;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Tryhexipenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep;
- Bahwa benar menurut farmakope Indonesia obat jenis Tryhexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HERUS SALEH pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumbersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjangan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Herus Saleh pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib sedang berada di rumah kemudian saksi Dedi dan saksi Erfan datang ke rumah terdakwa untuk memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke rumah Bu Ning (Dalam lidik) untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi kemudian datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember yakni saksi Tripomo Nugrahandi dan saksi Berliyandi Yolanda melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi dan saksi Erfan setelah itu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi DEDI sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli jenis obat Tryhexipenidyl adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, penganteran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep;
- Bahwa benar menurut farmakope Indonesia obat jenis Tryhexipenidyl sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tripomo Nugrahadhi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Summersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjingan, Kec. Summersari, Kab. Jember karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexiphenidil dan Dextromethorphan ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi dan saksi Erfan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi Dedi sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib sedang berada di rumah kemudian saksi Dedi dan saksi Erfan datang kerumah terdakwa untuk memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju kerumah Bu Ning (Dalam lidik) untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" selanjutnya terdakwa pulang

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Berliandi Yolanda, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Summersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjingan, Kec. Summersari, Kab. Jember karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexphenidil dan Dextromethorphan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi dan saksi Erfan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi Dedi sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wib sedang berada di rumah kemudian saksi Dedi dan saksi Erfan datang kerumah terdakwa untuk memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju kerumah Bu Ning (Dalam lidik) untuk membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" selanjutnya terdakwa pulang



kerumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Yenny Ar Tanjung,S.SI. Apt, pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga di bidang obat-obatan mengerti tentang obat;
- Bahwa yang dimaksud obat jenis Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter dan umumnya digunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus dan etiketnya yang dapat diketahui dari Label Obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah yang menandakan obat jenis keras;
- Bahwa ketentuan penjualan/peredaran obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan obat jenis keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berijin dan ketentuan untuk penjualan. Pengedaran obat jenis Trihexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan di Apotek dan penjualan oleh Apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang berijin adalah Sarana Kesehatan yang telah memiliki izin dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa terdakwa dalam kasus ini merupakan perorangan yang bukan sebagai tenaga kefarmasian sehingga tidak diperbolehkan untuk menjual/mengedarkan sediaan farmasi, yang diperbolehkan adalah Apoteker selaku pengelola Apotik sesuai Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa obat jenis Trihexyphenidyl adalah tergolong obat keras yang peredaran/penjualannya harus di Apotek dengan resep dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan hal tersebut melanggar Undang-undang obat keras St No.419 tanggal 22 Desember tahun 1949 dan melanggar Pasal 196 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskoba Polres Jember pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumpersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjangan, Kec. Sumpersari, Kab. Jember karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexphenidil dan Dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Bu Ning (Dalam lidik) dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (Duapuluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y";
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi kemudian datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi dan saksi Erfan;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi Dedi sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir dari terdakwa selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 9 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual obat-obat tersebut tanpa resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) obat jenis Dextro masing-masing 8 butir total 16 butir;
- 20 (dua puluh) klip masing-masing 8 butir obat jenis Trex total 160 butir;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD HERUS SALEH tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumbersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskoba Polres Jember;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi Dedi sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Ning dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20 (Duapuluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y"
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi kemudian datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dedi dan Erfan dan selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr



barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ahli Yenny Ar Tanjung S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;



Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Herus Saleh yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek (ABH) Abdur Rohman Bin Tohari dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Muhammad Herus Saleh tepatnya di Jl. Wolter Mangunsidi, Lingk. Sumbersalak RT. 001 / RW. 004, Ds. Kranjingan, Kec. Sumbersari, Kab. Jember, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Sat Reskoba Polres Jember;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik berisi 20 (Dua puluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y" dari saksi Dedi sedangkan 2 (Dua) klip obat jenis Dextro masing-masing berisi 8 (Delapan) butir;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat keras jenis Trihexyphenidyl seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang bernama Ning dan mendapatkan 1 (Satu) klip besar yang berisi 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duapuluh) klip kecil masing-masing berisi 8 (Delapan) butir obat jenis Trihexyphenidyl (Trex) berlogo "Y"

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyerahkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut kepada Dedi kemudian datang petugas Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Dedi dan Erfan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl tiap 1 (Satu) box yang berisi 10 (Sepuluh) klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat tersebut tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yenny Ar Tanjung S, Si, Apt, bahwa untuk obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenis Trihexphenidil (Trihexphenidil) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan Nomor 672/Pid.Sus/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) obat jenis Dextro masing-masing 8 butir total 16 butir, 20 (dua puluh) klip masing-masing 8 butir obat jenis Trex total 160 butir, berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti diatas, telah digunakan untuk kejahatan tindak pidana kesehatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Herus Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2(dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) obat jenis Dextro masing-masing 8 butir total 16 butir;
 - 20 (dua puluh) klip masing-masing 8 butir obat jenis Trex total 160 butir;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.